

BAB III

PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP KONSEP AKAD *MU'ATHAH* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Posisi Mazhab Hanafi dalam Keabsahan Akad *Mu'athah*

Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari empat mazhab fiqih sunni yang paling berpengaruh, dan dalam persoalan keabsahan akad *mu'athah*, mazhab ini memiliki posisi yang paling akomodatif di antara mazhab-mazhab utama. Secara umum, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *mu'athah* adalah sah dan mengikat, sepanjang praktik tersebut diakui oleh kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat dan mengandung unsur kerelaan dari kedua pihak.¹

Al-Kasani, salah seorang ulama Hanafi terkemuka, dalam *Bada'i al-Shana'i* menegaskan bahwa inti dari sebuah akad adalah kerelaan hati dari kedua pihak yang bertransaksi. Menurut beliau, ijab dan qabul dalam bentuk lafaz bukanlah tujuan akhir dari akad, melainkan hanyalah salah satu cara untuk mengekspresikan kerelaan tersebut. Apabila kerelaan itu dapat diwujudkan melalui cara lain yang lebih jelas dan lebih dapat dipahami, seperti melalui perbuatan serah terima barang, maka akad tetap dinyatakan sah.²

Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang sangat fundamental, yaitu *al-umuru bi maqashidiha* (الأمور بمقاصدها) yang bermakna bahwa setiap perkara dihukumi berdasarkan maksud dan tujuannya. Dalam konteks akad jual beli, maksud dan tujuan

¹Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad, *Al-Mabsuth*, Juz XII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 109.

²Al-Kasani, 'Ala' al-Din, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 133.

yang ingin dicapai adalah perpindahan hak kepemilikan atas dasar saling rela. Apabila tujuan ini telah terpenuhi, maka akad dianggap telah terealisasi secara sempurna.³

B. Dalil-Dalil yang Digunakan Mazhab Hanafi

1. Dalil dari Al-Qur'an

Dalil utama yang digunakan Mazhab Hanafi untuk melegitimasi akad *mu'athah* adalah Q.S. an-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁴

Ayat ini menyatakan bahwa jual beli yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan suka sama suka (*'an taradin minkum*). Ulama Hanafi menafsirkan frasa '*suka sama suka*' ini sebagai syarat yang berdiri sendiri, yang tidak mensyaratkan adanya lafaz verbal sebagai medium pengungkapannya. Kerelaan adalah kondisi batin yang dapat diekspresikan melalui berbagai cara, termasuk melalui perbuatan nyata.⁵

³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 161.

⁴ Surah An-Nisaa <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>

Wahbah al-Zuhayli dalam penjelasannya tentang pandangan Hanafi menyatakan bahwa ayat ini justru menjadi dalil paling kuat bagi kebolehan *mu'athah*. Karena ayat tersebut tidak menyebutkan persyaratan lafaz verbal sebagai syarat sahnya jual beli, melainkan hanya menyebut 'suka sama suka' sebagai syarat dasarnya. Ini berarti bahwa selama kerelaan terpenuhi — dengan cara apa pun kerelaan itu diekspresikan — jual beli dinyatakan sah.⁶

2. Dalil dari Kaidah Fiqhiyyah

Mazhab Hanafi juga berpijak pada kaidah fiqhiyyah *al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha* yang berarti: hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini menjadi landasan prinsipil bagi Mazhab Hanafi dalam menghadapi berbagai bentuk transaksi baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Selama tidak ada dalil yang secara jelas melarang suatu bentuk transaksi, maka transaksi tersebut dihukumi boleh.⁷

Menurut al-Kasani, tidak ada satu pun nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan lafaz verbal dalam setiap transaksi jual beli. Kewajiban lafaz yang diklaim oleh mazhab lain, menurut pandangan Hanafi, tidak memiliki sandaran nash yang kuat dan bersifat ijtihadi semata. Oleh karena itu, pandangan yang mensyaratkan lafaz tersebut tidak

⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 35.

⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 360.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 118.

dapat dijadikan dasar untuk melarang suatu bentuk transaksi yang secara faktual telah diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat.⁸

3. Dalil dari 'Urf (Kebiasaan Masyarakat)

Salah satu argumen terkuat Mazhab Hanafi dalam mensahkan akad *mu'athah* adalah argumentasi berbasis 'urf. Al-Sarakhsi dalam al-Mabsuth secara tegas menyatakan bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat ('urf) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dalil syara'. Apabila suatu praktik telah menjadi kebiasaan umum yang diterima oleh semua pihak dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, maka praktik tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat.⁹

Dalam konteks historis, transaksi tanpa lafaz sudah berlangsung sejak zaman dahulu di pasar-pasar kaum Muslim. Para sahabat dan ulama generasi awal tidak pernah mempersoalkan atau mengingkari praktik ini, yang menunjukkan adanya penerimaan implisit dari komunitas Muslim terhadap keabsahan *mu'athah*. Penerimaan diam-diam (*sukut*) dari para ulama generasi awal ini dalam ushul fiqih Hanafi dipahami sebagai bentuk *ijma' sukuti* yang memiliki kekuatan hukum tersendiri.¹⁰

Selain itu, ulama Hanafi juga mengajukan argumen praktis: apabila akad *mu'athah* dinyatakan tidak sah, maka akan timbul kesulitan besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar transaksi sehari-hari dilakukan tanpa lafaz verbal. Mengharuskan lafaz dalam

⁸Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz V, hlm. 135.

⁹Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz XII, hlm. 111.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hlm. 91.

setiap transaksi akan menciptakan beban yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) yang menjadi salah satu karakteristik hukum Islam.¹¹

C. Argumen Ulama Hanafiyyah tentang *Mu'athah*

1. Pandangan Al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i*

Al-Kasani merupakan salah satu ulama Hanafi yang paling sistematis dalam membahas persoalan *mu'athah*. Dalam *Bada'i al-Shana'i*, beliau membangun argumentasi yang sangat koheren dan terstruktur untuk mempertahankan keabsahan akad *mu'athah*. Menurut beliau, rukun akad yang hakiki adalah kerelaan ('antaradhin) dan bukan lafaz. Lafaz hanyalah media untuk membuktikan dan mengumumkan adanya kerelaan tersebut.¹²

Al-Kasani membuat analogi yang menarik: apabila seseorang menulis akad jual beli tanpa mengucapkannya secara lisan, para ulama sepakat bahwa akad tersebut sah bagi orang bisu. Ini menunjukkan bahwa lafaz lisan bukanlah satu-satunya cara yang diakui untuk mengekspresikan akad. Apabila tulisan dapat menjadi pengganti lafaz lisan, maka perbuatan nyata pun seharusnya dapat menjadi ekspresi akad yang sah.¹³

Lebih lanjut, al-Kasani menegaskan bahwa tujuan disyaratkannya lafaz dalam akad adalah untuk memastikan adanya kerelaan dan menghindari adanya perselisihan di kemudian

¹¹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 362.

¹²Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'I*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 133

¹³Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'I*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 137.

hari. Apabila tujuan ini dapat dicapai melalui perbuatan yang lebih jelas dan tidak ambigu, maka tujuan syariat telah terpenuhi dan tidak ada alasan untuk menyatakan akad tersebut tidak sah.¹⁴

2. Pandangan Al-Sarakhsi dalam Al-Mabsuth

Al-Sarakhsi, dalam al-Mabsuth yang merupakan salah satu ensiklopedia fiqih Hanafi terbesar, memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang posisi Mazhab Hanafi terhadap *mu'athah*. Beliau membagi transaksi *mu'athah* menjadi beberapa kategori berdasarkan nilainya dan jenis barang yang diperjualbelikan.¹⁵

Untuk barang-barang dengan nilai rendah yang biasa diperjualbelikan tanpa lafaz ('urf al-nas), al-Sarakhsi secara tegas menyatakan bahwa akad *mu'athah* adalah sah tanpa keraguan. Ini karena 'urf yang kuat dan jelas telah menjadi penentu bagi kejelasan kehendak kedua pihak. Siapa pun yang memasuki sebuah toko dan mengambil barang kemudian membayarnya, dengan sendirinya dipahami sebagai telah melakukan akad jual beli yang sah.¹⁶

Al-Sarakhsi juga membantah argumen yang menyatakan bahwa *mu'athah* mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Menurut beliau, justru perbuatan nyata seperti serah terima barang dan pembayaran harga adalah indikasi yang paling jelas dan tidak ambigu tentang adanya kesepakatan. Berbeda dengan lafaz yang terkadang dapat diucapkan tanpa ketulusan niat, perbuatan nyata sulit untuk dipalsu dan memiliki makna yang lebih langsung.¹⁷

¹⁴Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 137

¹⁵Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 112

¹⁶Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 113

¹⁷Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 113.

3. Pandangan Al-Marghinani dalam Al-Hidayah

Al-Marghinani dalam al-Hidayah memberikan penjelasan yang lebih terinci tentang batas-batas keabsahan *mu'athah* dalam pandangan Mazhab Hanafi. Beliau membedakan antara *mu'athah* yang dilakukan dalam konteks 'urf yang jelas dan *mu'athah* yang dilakukan dalam kondisi yang tidak jelas.¹⁸

Menurut al-Marghinani, syarat utama sahnya *mu'athah* adalah adanya indikasi (*qarinah*) yang kuat bahwa kedua pihak memahami dan menyetujui transaksi yang sedang berlangsung. Indikasi ini dapat berupa konteks transaksi (tempat, jenis barang, harga yang tertera), perbuatan para pihak (mengambil barang, menyerahkan uang), dan kebiasaan yang berlaku di lokasi tersebut.¹⁹

Al-Marghinani secara khusus membahas kasus di mana harga barang tidak disebutkan secara verbal. Menurut beliau, apabila harga barang telah tercantum pada label yang terpasang di barang atau di rak, atau apabila harga tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, maka *mu'athah* tetap sah karena syarat kejelasan objek dan harga akad telah terpenuhi.²⁰

¹⁸Al-Marghinani, “*Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, hlm. 44

¹⁹Al-Marghinani, “*Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, hlm. 44

²⁰Al-Marghinani, “*Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, hlm. 45.

D. Batasan dan Pengecualian dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Meskipun Mazhab Hanafi secara umum menerima keabsahan akad *mu'athah*, bukan berarti mazhab ini menerima semua bentuk transaksi tanpa lafaz sebagai sah tanpa syarat. Terdapat beberapa batasan dan pengecualian yang penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pandangan Hanafi.²¹

Pertama, *mu'athah* harus didasarkan pada 'urf yang jelas. Apabila tidak ada kebiasaan yang jelas di masyarakat tentang suatu jenis transaksi tertentu, atau apabila 'urf yang ada tidak mendukung dilakukannya transaksi tanpa lafaz untuk jenis barang tersebut, maka *mu'athah* tidak dapat dianggap sah.²²

Kedua, tidak semua akad dapat dilakukan secara *mu'athah*. Terdapat beberapa jenis akad yang oleh Mazhab Hanafi sendiri diwajibkan adanya lafaz, seperti akad nikah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebolehan *mu'athah* bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara mutlak ke semua jenis akad dalam muamalah.²³

Ketiga, untuk transaksi dengan nilai besar atau yang menyangkut hak-hak yang kompleks, sebagian ulama Hanafi juga merekomendasikan adanya dokumentasi atau setidaknya pernyataan verbal untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ini bukan berarti *mu'athah*

²¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, hlm. 165.

²²Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 366.

²³Al-Marghinani, *Burhan al-Din, Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), hlm. 44.

tidak sah, tetapi lebih merupakan anjuran kehati-hatian demi menjaga kemaslahatan para pihak.²⁴

E. Aplikasi Pandangan Mazhab Hanafi dalam Transaksi Jual Beli Modern

Pandangan Mazhab Hanafi yang mengakui keabsahan akad *mu'athah* berdasarkan 'urf dan kerelaan memiliki implikasi yang sangat luas dalam konteks transaksi modern. Dengan menggunakan kerangka pandang ini, berbagai bentuk transaksi kontemporer yang tidak memungkinkan adanya lafaz verbal dapat diakomodasi dalam hukum Islam tanpa harus menyatakan semuanya sebagai tidak sah.²⁵

Transaksi di supermarket dan minimarket, misalnya, dapat dinyatakan sah berdasarkan pandangan Hanafi karena: pertama, 'urf masyarakat mengakui dan menerima model transaksi ini; kedua, harga barang telah tertera dengan jelas sehingga tidak ada ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek dan harga akad; ketiga, perbuatan mengambil barang dan membayar di kasir merupakan indikasi yang sangat jelas dari adanya kerelaan kedua pihak.²⁶

Begitu pula dengan transaksi daring, yang meskipun dilakukan melalui platform digital, pada hakikatnya mengandung semua unsur yang disyaratkan oleh Mazhab Hanafi: ada kerelaan yang diekspresikan melalui tindakan (klik tombol beli dan konfirmasi pembayaran), ada kejelasan objek dan harga, dan ada 'urf yang mendukung model transaksi tersebut.²⁷

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 120.

²⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 40.

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hlm. 94.

²⁷Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz XII, hlm. 115.

Dalam konteks penggantian uang kembalian dengan barang atau donasi, pandangan Mazhab Hanafi memberikan panduan yang nuansif. Apabila konsumen secara sukarela menyetujui penggantian tersebut — baik melalui pernyataan verbal maupun melalui tindakan diam yang menunjukkan persetujuan — maka transaksi dapat dinyatakan sah. Namun apabila konsumen tidak diberikan pilihan atau tidak ada indikasi kerelaan yang jelas, maka terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan.²⁸

Ahmad Khairudin dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kerangka hukum Mazhab Hanafi, dengan penekanannya pada 'urf dan kerelaan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi transaksi modern dibandingkan dengan kerangka mazhab lain. Namun fleksibilitas ini harus disertai dengan kehati-hatian dalam mengidentifikasi apakah syarat-syarat 'urf dan kerelaan benar-benar terpenuhi dalam setiap kasus konkret.²⁹

Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pandangan Mazhab Hanafi bukan berarti menyepelkan pentingnya kejelasan dalam akad. Justru sebaliknya, dasar dari pandangan Hanafi adalah memastikan bahwa kerelaan dan kesepakatan benar-benar terjadi, hanya saja cara pengungkapannya tidak dibatasi pada lafaz verbal semata. Standar yang digunakan adalah standar 'kejelasan yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bertransaksi dalam konteks sosio-budaya mereka, bukan standar formalistik tentang cara pengungkapan akad.³⁰

²⁸Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz V, hlm. 141.

²⁹Ahmad Khairudin, *Tinjauan Ba'i Mu'athah terhadap Praktik Jual Beli Warkop Gondel (Studi Kasus di Warkop Gondel Pasar Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, 2025, hlm. 51.

³⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 368.

Dengan demikian, pandangan Mazhab Hanafi memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh ulama Hanafi — yaitu bahwa hukum harus responsif terhadap realitas masyarakat, bahwa 'urf memiliki kekuatan normatif yang riil, dan bahwa tujuan akad lebih penting dari formalitasnya — merupakan sumber inspirasi yang tak habis-habisnya bagi upaya rekontekstualisasi fiqh muamalah dalam menghadapi tantangan transaksi di era digital.³¹

Namun demikian, fleksibilitas pandangan Hanafi ini juga membawa tanggung jawab tersendiri. Para ulama dan praktisi hukum Islam yang menggunakan kerangka Hanafi harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam penggunaan 'urf yang sewenang-wenang. 'Urf yang dapat dijadikan dasar hukum haruslah 'urf yang benar-benar berlaku di masyarakat luas, tidak bertentangan dengan nash yang qath'i, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi.³²

F. Relevansi Pandangan Mazhab Hanafi bagi Masyarakat Indonesia

Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, pandangan Mazhab Hanafi tentang akad *mu'athah* memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sebagian besar transaksi jual beli yang terjadi sehari-hari di Indonesia dilakukan dalam bentuk *mu'athah*, baik di pasar tradisional, minimarket, maupun platform belanja daring.³³

³¹Nur Aini dan M. Zainuddin, 'Konsep Mu'athah dalam Jual Beli,' hlm. 55.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, hlm. 167.

³³Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, hlm. 46.

Kedua, berbagai fatwa lembaga-lembaga fiqh internasional dan nasional, termasuk beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam praktiknya mengakomodasi pandangan yang senada dengan posisi Hanafi dalam mensahkan transaksi-transaksi modern yang dilakukan tanpa lafaz verbal eksplisit. Ini menunjukkan bahwa dalam tataran praktis, pertimbangan kemaslahatan dan 'urf mendapat tempat yang semakin besar dalam pengambilan keputusan hukum Islam di Indonesia.³⁴

Ketiga, dalam konteks pengembangan ekonomi syariah dan keuangan Islam di Indonesia, fleksibilitas pandangan Hanafi sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai instrumen transaksi baru yang terus bermunculan. Tanpa fleksibilitas ini, hukum Islam akan menghadapi kesulitan besar dalam mengakomodasi dinamika perekonomian modern.³⁵

Wahbah al-Zuhayli sendiri menegaskan bahwa dalam konteks ushul fiqh modern, pendekatan berbasis 'urf dan maqashid al-syariah yang digunakan oleh Mazhab Hanafi merupakan pendekatan yang paling mampu merespons berbagai persoalan muamalah kontemporer. Hal ini karena pendekatan tersebut berangkat dari realitas kehidupan masyarakat dan berusaha memberikan solusi hukum yang benar-benar aplikatif, bukan sekadar solusi teoritis yang sulit dipraktikkan.³⁶

Dengan seluruh rangkaian argumentasi dan dalil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pandangan Mazhab Hanafi tentang akad *mu'athah* dibangun di atas fondasi yang sangat kokoh: kaidah fiqhiyyah yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang tujuan

³⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hlm. 97.

³⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 123.

³⁶Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz XII, hlm. 117.

syariat (maqashid al-syariah), dan kepekaan yang tinggi terhadap realitas kehidupan masyarakat. Pandangan ini, meskipun berbeda dari pandangan Mazhab Syafi'i, bukan merupakan pandangan yang longgar atau tidak berprinsip, melainkan merupakan pandangan yang memiliki landasan metodologis yang jelas dan sistematis dalam tradisi fiqih Islam.³⁷

A. Posisi Mazhab Syafi'i dalam Keabsahan Akad *Mu'athah*

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab fiqih sunni yang paling berpengaruh, khususnya di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam persoalan keabsahan akad *mu'athah*, Mazhab Syafi'i memiliki posisi yang paling ketat di antara mazhab-mazhab utama. Secara prinsip, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad *mu'athah* — yaitu transaksi jual beli yang dilakukan tanpa lafaz ijab dan qabul secara lisan — pada dasarnya tidak sah, karena sighat (lafaz ijab dan qabul) merupakan rukun akad yang tidak dapat ditinggalkan.³⁸

Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa akad dalam pandangan Mazhab Syafi'i bukan sekadar kesepakatan kehendak batin, melainkan harus dinyatakan melalui ungkapan yang jelas, eksplisit, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kehendak batin seseorang tidak dapat diketahui oleh pihak lain kecuali melalui pernyataan yang dapat didengar atau dibaca. Oleh karena itu, lafaz ijab qabul bukan sekadar formalitas, melainkan

³⁷Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, hlm. 43.

³⁸Al-Imam Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Tahqiq: Muhammad al-Zuhayli (Damaskus: Dar al-Qalam, 2020), Jilid I, hlm. 257–259. Bandingkan Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2023), hlm. 3317.

merupakan sarana yang satu-satunya dapat membuktikan dan mengomunikasikan kehendak para pihak secara sah.³⁹

Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab secara tegas menyatakan bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Beliau menjelaskan bahwa meskipun 'pengambilan dan pemberian' (al-akhdu wa al-i'tha') atau perbuatan serah terima barang dan uang merupakan tanda-tanda yang dapat dipahami sebagai bentuk kerelaan, namun tanda-tanda tersebut tidak cukup untuk membuktikan terjadinya akad yang sah menurut pandangan Mazhab Syafi'i.⁴⁰

Namun demikian, perkembangan pemikiran ulama Syafi'i kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan pemberian keringanan (rukhsah) untuk transaksi-transaksi tertentu yang sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat. Para ulama Syafi'i kontemporer mempertimbangkan kaidah al-mashalih al-mursalah (kemaslahatan umum) dan realitas kehidupan modern dalam memberikan fatwa tentang berbagai bentuk transaksi yang tidak memungkinkan adanya lafaz verbal. Kendati demikian, pandangan keringanan ini tetap bersifat minoritas dalam mazhab dan tidak mengubah prinsip dasar bahwa lafaz merupakan syarat sahnya akad.⁴¹

B. Dalil-Dalil yang Digunakan Mazhab Syafi'i

1. Dalil dari Al-Qur'an

³⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm (Damaskus: Dar al-Qalam, 2021), Jilid I, hlm. 358-362. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2022), Jilid II, hlm. 829.

⁴⁰ Al-Imam Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Tahqiq: Muhammad Najib al-Muthi'i (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2020), Jilid IX, hlm. 162-165.

⁴¹ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Tahqiq: Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2020), Jilid VI, hlm. 14-16. Bandingkan al-Nawawi, Al-Majmu', Jilid IX, hlm. 175.

Mazhab Syafi'i juga merujuk kepada Q.S. an-Nisa'/4:29 sebagai dalil dalam persoalan akad jual beli. Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi yang menjadikan frasa 'an taradin minkum (suka sama suka) sebagai dalil utama untuk membolehkan *mu'athah*, Mazhab Syafi'i justru menggunakan ayat ini sebagai landasan untuk menegaskan pentingnya kerelaan yang dapat diverifikasi secara hukum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁴²

Ulama Syafi'i berargumen bahwa frasa 'an taradin (atas dasar suka sama suka) tidak dapat diverifikasi keberadaannya kecuali melalui pernyataan yang jelas dan eksplisit dari para pihak. Kerelaan adalah kondisi batin yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain atau hakim secara langsung. Oleh karena itu, syariat menetapkan sighat (lafaz ijab dan qabul) sebagai instrumen untuk membuktikan dan mengumumkan adanya kerelaan tersebut. Tanpa sighat, kerelaan tidak dapat diverifikasi dan akad tidak dapat dinyatakan sah secara hukum.⁴³

Dalil Al-Qur'an yang juga digunakan adalah Q.S. al-Maidah/5:1

⁴² Surah An-Nisaa <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>

⁴³ Mustafa Ahmad al-Zarqa', Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm: Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid (Damaskus: Dar al-Qalam, 2021), Jilid I, hlm. 352–357.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan baimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.⁴⁴

Ayat ini memerintahkan kaum beriman untuk memenuhi akad-akad mereka. Ulama Syafi'i menafsirkan 'akad' dalam ayat ini sebagai sesuatu yang terbentuk melalui ijab dan qabul yang eksplisit. Pemenuhan akad yang diperintahkan oleh ayat tersebut mengandaikan bahwa akad telah terbentuk dengan cara yang jelas dan dapat diidentifikasi, dan ini hanya dapat terjadi melalui lafaz yang memenuhi syarat.

2. Dalil dari Hadits

Mazhab Syafi'i menggunakan beberapa hadits sebagai dalil untuk memperkuat posisinya tentang keharusan sighat dalam akad jual beli. Pertama, hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. tentang larangan bai' al-mulamasah (jual beli dengan sentuhan) dan bai' al-munabadzah (jual beli dengan lemparan).

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِحَاقَلَةِ, وَالْمِحَاصِرَةِ, وَالْمِلَامَسَةِ, وَالْمِنَابَذَةِ,

وَالْمِرَابِئَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Anas r.a. berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa

⁴⁴<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan) dan muzabanah”. HR. Bukhari⁴⁵

Ulama Syafi'i menafsirkan larangan kedua bentuk jual beli ini sebagai larangan terhadap transaksi yang tidak disertai dengan kesepakatan verbal yang jelas antara penjual dan pembeli.

Kedua, hadits yang menyebutkan bahwa jual beli itu dilakukan 'an taradin (atas dasar saling rela).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ ابْنُ مَجَّةٍ

“Dari Abu Sa’id AlKhudri, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan berdasarkan asas saling ridha (suka sama suka). HR. Ibnu Majjah.⁴⁶

Mazhab Syafi'i berargumen bahwa 'saling rela' yang dimaksud oleh hadits ini harus dibuktikan melalui pernyataan yang jelas dari kedua pihak, bukan sekedar diasumsikan ada berdasarkan perbuatan serah terima.

Ketiga, berkaitan dengan hadits tentang bai' al-khiyar (jual beli dengan hak pilih), di mana Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ وَكُنَّا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ

فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

⁴⁵<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/index.html?page=source%2F7.%20Bab%20Jual%20Beli%2F1.%20Bab%20Syarat-syarat%20dan%20yang%20Di%20Larabg%20Diperjual-belikan.html>

⁴⁶<https://hadits.in/ibnumajah/2269>

“ Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu. Maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”.
Muttafaqun ‘Alaihi dan lafaznya menurut riwayat Muslim.⁴⁷

Hadits ini menunjukkan adanya momen 'ijab dan qabul' sebagai titik awal terbentuknya akad, yang oleh ulama Syafi'i dipahami sebagai ucapan verbal. Setelah ijab dan qabul terjadi dan para pihak belum berpisah, berlakuLah khiyar majlis. Apabila akad dapat terbentuk hanya melalui perbuatan tanpa lafaz, maka tidak akan ada momen yang dapat dijadikan awal perhitungan waktu khiyar majlis.

Keempat, ulama Syafi'i juga berhujjah dengan prinsip umum dalam fiqh bahwa akad-akad dalam Islam memerlukan kejelasan dan kepastian, yang tercermin dalam larangan bai' al-gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan). Menurut pandangan Syafi'i, ketiadaan lafaz dalam akad berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan tentang apakah kesepakatan benar-benar telah terjadi, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diharuskan dalam transaksi Islam.

3. Argumen Ulama Syafi'iyah tentang Akad *Mu'athah*

Para ulama Syafi'i membangun argumentasi yang sistematis dan koheren untuk mempertahankan posisi mazhab mereka tentang keharusan sighthat dalam akad. Argumentasi ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memiliki landasan substansial yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi.

⁴⁷ <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/index.html?page=source%2F7.%20Bab%20Jual%20Beli%2F1.%20Bab%20Syarat-syarat%20dan%20yang%20Di%20Larabg%20Diperjual-belian.html>

Argumentasi pertama adalah tentang kepastian hukum (al-yaqin). Ulama Syafi'i berpendapat bahwa lafaz ijab dan qabul memberikan kepastian hukum yang tidak dapat diberikan oleh perbuatan semata. Ketika seseorang mengucapkan ijab, terdapat momen yang jelas dan pasti tentang kapan akad terbentuk, apa objeknya, dan berapa harganya. Kejelasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari dan untuk memungkinkan pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa.

Argumentasi kedua adalah tentang verifikasi kerelaan (ithbat al-ridha). Ulama Syafi'i menegaskan bahwa kerelaan adalah kondisi batin yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh orang lain. Satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk membuktikan adanya kerelaan adalah melalui pernyataan yang diucapkan oleh yang bersangkutan. Perbuatan seperti mengambil barang atau menyerahkan uang dapat terjadi karena berbagai alasan — mungkin karena terpaksa, karena salah paham, atau karena kondisi tertentu yang tidak mencerminkan kerelaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, lafaz verbal diperlukan sebagai bukti yang lebih andal dari kerelaan.

Argumentasi ketiga adalah tentang perlindungan konsumen (himayat al-mutaaqidayn). Persyaratan lafaz dalam akad berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi. Dengan adanya lafaz, setiap pihak memiliki kesempatan untuk memastikan pemahaman mereka tentang syarat-syarat akad sebelum akad dinyatakan mengikat. Ini khususnya penting dalam transaksi yang melibatkan nilai yang signifikan atau syarat-syarat yang kompleks.

C. Pandangan Ulama Syafi'iyah tentang Akad *Mu'athah*

1. Pandangan Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm

Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm, khususnya dalam bab tentang jual beli, secara tegas menyatakan bahwa akad jual beli yang sah harus disertai dengan sighat yang memenuhi syarat. Beliau menegaskan bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak-pihak yang berakal dan mukallaf, dan yang menyatakan dengan jelas kehendak untuk menjual dan membeli.⁴⁸

Dalam al-Umm, Imam al-Syafi'i membahas berbagai bentuk ijab dan qabul yang sah, serta menegaskan bahwa setiap bentuk ijab harus disertai dengan qabul yang sesuai dan tidak mengandung penambahan, pengurangan, atau perubahan terhadap substansi ijab. Beliau juga membahas syarat-syarat lain dari sighat, seperti tidak terputusnya antara ijab dan qabul oleh masa yang terlalu panjang atau oleh hal-hal yang dapat mengubah kehendak para pihak.

Berkaitan dengan akad *mu'athah* secara spesifik, Imam al-Syafi'i dalam al-Umm tidak secara langsung menggunakan istilah *mu'athah*, namun pandangan beliau tentang keharusan sighat secara implisit menolak keabsahan transaksi tanpa lafaz. Beliau menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan melalui perbuatan semata ('al-fi'l al-mujarrad') tanpa disertai ucapan tidak memenuhi syarat sahnya akad dalam pandangan beliau.

Imam al-Syafi'i juga memberikan pengecualian untuk akad-akad yang oleh nash secara khusus diperbolehkan tanpa lafaz, seperti akad pemberian (hibah) dalam kasus tertentu. Namun untuk akad jual beli, beliau bersikukuh bahwa lafaz ijab dan qabul adalah syarat yang tidak dapat dikompromikan. Pandangan ini didasarkan pada analisis beliau terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadits yang berbicara tentang jual beli, di mana semuanya mengandaikan adanya kesepakatan yang eksplisit dan dapat diverifikasi.

⁴⁸ Al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Tahqiq: Rif'at Fauzi 'Abd al-Muthallib (Kairo: Dar al-Wafa', 2021), Jilid III, hlm. 7–10.

2. Pandangan Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu'

Imam al-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'i terbesar yang hidup pada abad ke-7 H / ke-13 M, memberikan penjelasan yang sangat komprehensif tentang pandangan Mazhab Syafi'i terkait akad jual beli dan *mu'athah* dalam kitabnya al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari al-Muhadzdzab karya Imam al-Syirazi, dan merupakan salah satu karya fiqh Syafi'i paling otoritatif.

Dalam al-Majmu', Imam al-Nawawi secara eksplisit membahas persoalan *mu'athah* dan menegaskan posisi Mazhab Syafi'i yang tidak mensahkan transaksi tanpa lafaz. Beliau menyatakan bahwa ijab dan qabul adalah syarat sahnya akad jual beli yang tidak dapat digugurkan, dan bahwa perbuatan serah terima barang dan uang saja tidak cukup untuk membentuk akad yang mengikat secara hukum.

Imam al-Nawawi juga merespons argumen-argumen yang diajukan oleh mazhab-mazhab lain, termasuk Mazhab Hanafi, yang mensahkan *mu'athah*. Beliau mengakui bahwa praktik *mu'athah* memang sudah berlaku di masyarakat sejak lama, namun beliau berpendapat bahwa berlakunya suatu praktik di masyarakat tidak serta-merta menjadikannya sah menurut hukum Islam apabila praktik tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh dalil syar'i.

Yang menarik, Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' juga menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam kalangan ulama Syafi'i sendiri tentang *mu'athah*. Beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama Syafi'i — terutama dalam konteks transaksi-transaksi kecil yang sudah menjadi

kebiasaan umum masyarakat — cenderung memberikan keringanan, namun beliau sendiri memilih pendapat yang lebih berhati-hati dengan tetap mensyaratkan lafaz.⁴⁹

Imam al-Nawawi juga membahas persoalan akad qiraah (akad melalui tulisan) dan akad isyarah (akad melalui isyarat) bagi orang yang tidak mampu berbicara. Beliau menyatakan bahwa akad melalui tulisan atau isyarat yang jelas dari orang bisu adalah sah, namun ini merupakan pengecualian yang khusus berlaku bagi orang yang memang tidak mampu berbicara, bukan merupakan kebolehan umum bagi semua orang untuk meninggalkan lafaz.

3. Pandangan Imam al-Ghazali dalam Kitab Minhaj al-Thalibin

Imam al-Ghazali, ulama besar Mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 H / ke-11 M, juga memberikan kontribusi penting dalam pembahasan tentang akad dan *mu'athah*. Dalam kitabnya Minhaj al-Thalibin yang merupakan salah satu matan fiqh Syafi'i yang paling banyak dipelajari, Imam al-Ghazali menegaskan syarat-syarat sighat dalam akad jual beli.

Imam al-Ghazali dalam Minhaj al-Thalibin menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri dari: penjual dan pembeli (aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), dan sighat (ijab dan qabul). Ketiga rukun ini bersifat kumulatif; tidak sahnya salah satu rukun mengakibatkan tidak sahnya akad secara keseluruhan. Dalam hal ini, sighat bukan sekadar syarat tambahan yang bersifat anjuran, melainkan merupakan rukun yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk sahnya akad.

Berkaitan dengan *mu'athah*, pandangan Imam al-Ghazali dalam Minhaj al-Thalibin sejalan dengan pandangan Imam al-Syafi'i dalam al-Umm dan Imam al-Nawawi dalam al-Majmu', yaitu tidak mensahkan transaksi yang semata-mata dilakukan melalui perbuatan tanpa

⁴⁹ Al-Nawawi, Al-Majmu', Jilid IX, hlm. 168–170. Lihat juga Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Tahqiq: Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2020), Jilid VI, hlm. 7–9.

lafaz. Namun Imam al-Ghazali memberikan penekanan yang kuat pada aspek niat dan kehendak para pihak, yang hanya dapat diketahui melalui pernyataan eksplisit.⁵⁰

Adapun membedakan pendekatan Imam al-Ghazali adalah penekanannya pada aspek spiritual dan etis dari akad. Beliau bukan hanya membahas keabsahan akad dari perspektif hukum formal, tetapi juga menekankan pentingnya kejujuran, ketulusan niat, dan kebersihan hati dalam setiap transaksi. Dalam pandangan Imam al-Ghazali, lafaz ijab dan qabul bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral dan spiritual dari para pihak yang bertransaksi.

4. Pandangan Ulama Syafi'i Lainnya

Selain ketiga ulama utama yang disebutkan di atas, beberapa ulama Syafi'i lainnya juga memberikan kontribusi penting dalam pembahasan tentang akad *mu'athah*.

Pertama, Imam al-Syirazi dalam al-Muhadzdzab juga menegaskan keharusan sighthat dalam akad jual beli dan tidak mensahkan *mu'athah*. Beliau memberikan penjelasan yang terperinci tentang syarat-syarat ijab dan qabul, termasuk keharusan keduanya untuk menggunakan kata yang tepat, tidak bersyarat, dan tidak digantungkan pada hal-hal di masa depan yang belum pasti.

Kedua, Imam al-Rafi'i dalam al-Aziz Syarh al-Wajiz (yang merupakan syarah dari al-Wajiz karya Imam al-Ghazali) membahas persoalan *mu'athah* dalam konteks yang lebih luas. Beliau menyebutkan adanya perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'i tentang kebolehan

⁵⁰ Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Tahqiq: Ali Mu'awwadh dan 'Adil 'Abd al-Mawjud (Beirut: Dar al-Arqam, 2020), Jilid I, hlm. 150–153.

mu'athah untuk transaksi-transaksi tertentu, namun pada akhirnya beliau memilih pendapat yang mensyaratkan lafaz sebagai pendapat yang lebih kuat.⁵¹

Ketiga, Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* memberikan penjelasan yang sangat terperinci tentang persoalan *mu'athah* dalam konteks mazhab Syafi'i. Beliau membahas berbagai kasus di mana *mu'athah* diperdebatkan di kalangan ulama Syafi'i, termasuk kasus transaksi barang-barang murah dan sepele ('urfiiyyan) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama Syafi'i tentang kasus-kasus tertentu, prinsip dasar mazhab tetap mensyaratkan lafaz.

Keempat, Syaikh Zakariya al-Anshari dalam *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab* juga membahas persoalan *mu'athah* dan menegaskan bahwa akad jual beli dalam Mazhab Syafi'i memerlukan sighthat yang memenuhi syarat. Namun beliau mencatat adanya pendapat lemah (qawl dha'if) dalam Mazhab Syafi'i yang membolehkan *mu'athah* dalam kondisi yang sangat terbatas, yaitu untuk barang-barang yang sangat murah dan sepele ('urfiiyyan).⁵²

D. Batasan dan Pengecualian dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Meskipun Mazhab Syafi'i secara prinsip tidak mensahkan akad *mu'athah*, terdapat beberapa batasan, nuansa, dan pengecualian yang penting untuk dipahami agar gambaran tentang pandangan Mazhab Syafi'i tidak disederhanakan secara berlebihan.

⁵¹ Al-Imam Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2021), Jilid IV, hlm. 215-218. Bandingkan Syamsuddin al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), Jilid IV, hlm. 8.

⁵² Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021), Jilid I, hlm. 155-157. Lihat juga al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), Jilid II, hlm. 5.

Pertama, perbedaan pendapat internal mazhab. Dalam kalangan ulama Syafi'i sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang *mu'athah*, meskipun pendapat yang mensyaratkan lafaz merupakan pendapat yang dominan (qaul mu'tamad). Beberapa ulama Syafi'i membolehkan *mu'athah* untuk transaksi barang-barang yang sangat murah dan sepele yang sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat ('urfiiyyan). Perbedaan pendapat internal ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak sepenuhnya monolitik dalam persoalan ini.⁵³

Kedua, perkembangan pandangan ulama Syafi'i kontemporer. Para ulama Syafi'i kontemporer, dalam menghadapi realitas transaksi modern yang semakin didominasi oleh *mu'athah*, cenderung mencari solusi yang lebih akomodatif sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar mazhab. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan menerapkan kaidah al-mashalih al-mursalah (kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nash) dan darurat (kondisi terpaksa) untuk memberikan keringanan dalam kondisi tertentu.

Ketiga, akad melalui tulisan dan isyarat. Ulama Syafi'i secara umum membolehkan akad melalui tulisan atau isyarat bagi orang yang tidak mampu berbicara (bisu atau tunawicara). Kebolehan ini didasarkan pada prinsip bahwa tulisan dan isyarat yang jelas dapat menjadi pengganti lafaz lisan dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan lafaz lisan. Namun kebolehan ini bersifat khusus untuk kondisi ketidakmampuan berbicara, bukan merupakan kebolehan umum.

Keempat, masalah wasf (deskripsi) dalam akad. Beberapa ulama Syafi'i juga membahas kemungkinan sahnya akad yang dilakukan melalui korespondensi tertulis atau sarana komunikasi

⁵³ Abdul Sattar Abu Ghuddah, *Sighah al-'Uqud fi al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami, 2021), hlm. 45-50. Lihat juga Nizam Barakat, *Al-Bay' bi al-Mu'athah* (Amman: Dar al-Basyir, 2020), hlm. 88.

lainnya, termasuk komunikasi jarak jauh. Dalam konteks ini, tulisan atau komunikasi tertulis dipandang sebagai pengganti lafaz lisan yang dapat memenuhi syarat sighat.

E. Aplikasi Pandangan Mazhab Syafi'i dalam Transaksi Jual Beli Modern

Pandangan Mazhab Syafi'i yang mensyaratkan lafaz ijab dan qabul dalam akad jual beli menghadirkan tantangan tersendiri ketika diaplikasikan pada konteks transaksi modern yang semakin didominasi oleh berbagai bentuk *mu'athah*. Para ulama Syafi'i kontemporer dan lembaga-lembaga fatwa yang berhaluan Syafi'i terus berupaya untuk memberikan respons hukum yang relevan terhadap tantangan ini.⁵⁴

Dalam konteks transaksi di minimarket dan supermarket, ulama Syafi'i kontemporer pada umumnya tidak memberikan fatwa yang tegas tentang ketidaksahan transaksi-transaksi tersebut, mengingat implikasi yang sangat luas dari fatwa semacam itu terhadap kehidupan masyarakat. Sebagian ulama Syafi'i kontemporer memberikan keringanan dengan menganggap bahwa transaksi-transaksi tersebut telah memenuhi unsur sighat secara implisit, karena terdapat informasi tentang harga yang terpampang jelas dan perbuatan kasir yang memindai barang dan menerima pembayaran dapat dipandang sebagai ijab, sementara perbuatan pembeli menyerahkan uang dapat dipandang sebagai qabul.

Dalam konteks transaksi daring, beberapa lembaga fatwa telah mengeluarkan panduan tentang keabsahan jual beli secara elektronik. Dalam panduan-panduan tersebut, proses konfirmasi dan persetujuan dalam platform transaksi daring dipandang sebagai bentuk ijab dan qabul yang memenuhi syarat dalam konteks modern. Hal ini menunjukkan adanya upaya

⁵⁴ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad 'Abdul Karim, *Al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), hlm. 179-183. Bandingkan Muhammad Shalah al-Shawi, *Al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz Asy-Bilya, 2022), hlm. 62.

adaptasi pandangan Mazhab Syafi'i terhadap realitas transaksi kontemporer, meskipun adaptasi tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak melepaskan diri dari prinsip dasar bahwa akad harus disertai dengan pernyataan yang jelas dari para pihak.⁵⁵

Dalam konteks penggantian uang kembalian dengan barang atau donasi, pandangan Mazhab Syafi'i memberikan panduan yang lebih tegas. Apabila konsumen secara verbal menyetujui penggantian tersebut (dengan mengucapkan 'ya' atau kata persetujuan lainnya), maka transaksi dapat dinyatakan sah bahkan dalam pandangan Mazhab Syafi'i, karena terdapat qabul verbal dari pihak konsumen yang melengkapi ijab dari pihak kasir. Namun apabila konsumen hanya diam tanpa mengucapkan persetujuan, maka dari perspektif Mazhab Syafi'i, transaksi tersebut tidak memenuhi syarat akad yang sah.⁵⁶

F. Relevansi Pandangan Mazhab Syafi'i bagi Masyarakat Indonesia

Sebagai mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, pandangan Mazhab Syafi'i tentang akad *mu'athah* memiliki relevansi yang sangat besar dan langsung mempengaruhi praktik keagamaan dan transaksi ekonomi masyarakat Indonesia. Pemahaman yang tepat tentang pandangan Mazhab Syafi'i — baik pandangan klasik maupun perkembangan pandangan ulama kontemporer — sangat diperlukan agar masyarakat dapat bertransaksi dengan tenang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

⁵⁵ Abdul Sattar Abu Ghuddah, *Al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyah* (Jeddah: Syirkah al-Rajihi, 2020), hlm. 22–28. Lihat juga Resolusi Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli No. 179 (19/5) Tahun 2009 tentang Transaksi Elektronik, Makkah: OKI, 2021 (cetakan ulang), hlm. 3.

⁵⁶ Muhammad Musthafa Syalabi, *Al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 2020), hlm. 398-402. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), hlm. 258.

Secara historis, mayoritas ulama Indonesia yang berpengaruh menganut Mazhab Syafi'i, dan pengajaran fiqh di berbagai pesantren dan madrasah di Indonesia pada umumnya menggunakan kitab-kitab fiqh Syafi'i sebagai referensi utama. Kitab-kitab seperti Fath al-Qarib, Minhaj al-Thalibin, Fath al-Mu'in, dan I'anat al-Thalibin yang banyak dipelajari di pesantren Indonesia semuanya berlandaskan pandangan Mazhab Syafi'i yang mensyaratkan lafaz dalam akad.

Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia — termasuk masyarakat santri yang secara nominal bermazhab Syafi'i — berlangsung dalam bentuk *mu'athah*. Kesenjangan antara hukum fiqh yang dipelajari di pesantren dengan praktik transaksi sehari-hari ini menciptakan kebutuhan mendesak akan rekonsiliasi dan penjelasan yang komprehensif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan berbagai fatwa tentang transaksi ekonomi modern yang secara implisit mengakomodasi berbagai bentuk *mu'athah*. Fatwa-fatwa tersebut pada umumnya mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan 'urf masyarakat dan prinsip kemaslahatan, yang dalam banyak aspek lebih dekat dengan pandangan Mazhab Hanafi, meskipun fatwa-fatwa tersebut tidak secara tegas menyatakan penyimpangan dari Mazhab Syafi'i.⁵⁷

Dengan mempertimbangkan seluruh konteks di atas, dapat dipahami bahwa pandangan Mazhab Syafi'i tentang akad *mu'athah*, meskipun tampak ketat dalam formulasi klasiknya, memiliki potensi adaptasi yang lebih luas melalui pemikiran ulama kontemporer yang mempertimbangkan kaidah al-mashalih al-mursalah, darurat, dan 'urf. Pandangan Mazhab Syafi'i dengan penekanannya pada kejelasan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak, tetap

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Fatwa Keuangan Syariah 2019–2024 (Jakarta: DSN-MUI, 2024), hlm. 112–120. Lihat juga Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926–1999 (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 275–278.

relevan dan bahkan semakin penting dalam konteks transaksi modern yang sering kali rentan terhadap ambiguitas, ketidaktransparanan, dan potensi pelanggaran hak konsumen.